

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PPH 21 SEBAGAI STRATEGI  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT SS  
DALAM MERESPON UU HPP**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : PUTU AGUS YUKI ANANDA**  
**NIM : 1815644149**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21 SEBAGAI STRATEGI  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT SS  
DALAM MERESPON UU HPP**

**Putu Agus Yuki Ananda  
1815644149**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Perencanaan pajak yang diterapkan di PT SS memerlukan analisis lebih lanjut karena masih ditemukan biaya PPh Pasal 21 ditanggung oleh PT SS tidak dapat dibiayakan secara fiskal dalam kalkulasi PPh Badan karena biaya tersebut merupakan penerimaan dalam bentuk *natura* dan atau kenikmatan (*benefit in kind*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi perencanaan pajak dan rancangan perencanaan pajak yang tepat bagi PT SS terkait PPh Pasal 21 serta menyandingkan penghematan PPh Badan yang dihasilkan dengan pengaplikasian metode pemotongan PPh Pasal 21 serta merespon UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini menganalisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif metode *Gross Up* akan memberikan penghematan beban PPh Badan dibandingkan dengan penerapan alternatif metode awal PT SS yakni Metode *Net*. Pengaplikasian alternatif metode *Gross Up* dapat memberikan efisiensi PPh Badan yang dihasilkan jika dibandingkan dengan metode *Net*. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada PT SS dengan mengimplikasikan agar lebih mempertimbangkan alternatif perencanaan pajak yang tepat sehingga hasil penghematan pajak dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembayaran pajak khususnya PPh Pasal 21.

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, PPh Badan, Metode *Gross Up*, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

**IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING FOR PPH 21 AS A TAX  
PAYMENT EFFICIENCY STRATEGY TO PT SS IN  
RESPONDING TO THE UU HPP**

**Putu Agus Yuki Ananda  
1815644149**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The tax planning implemented at PT SS requires further analysis because it is still found that the cost of Article 21 PPh borne by PT SS cannot be financed fiscally in the calculation of Corporate Income Tax because the cost is an income in kind and or benefits (benefit in kind).*

*This study aims to evaluate the implementation of tax planning and appropriate tax planning design for PT SS related to PPh Article 21 and to compare the resulting corporate income tax savings with the application of the withholding method of Article 21 income tax and to respond to the Law on the Harmonization of Tax Regulations. This study analyzed primary data and secondary data obtained through data collection techniques by conducting interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis.*

*The results of this study indicate that the alternatif Gross Up method will provide savings in the burden of corporate income tax compared to the application of the alternative initial method of PT SS, namely the Net Method. The alternative application of the Gross Up method can provide efficiency for the resulting Corporate Income Tax when compared to the Net method. This study contributes to PT SS by implying that it should consider alternative appropriate tax planning so that the results of tax savings can be utilized in making tax payments, especially Article 21 Income Tax.*

**Keywords:** *Tax planning, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Gross Up Method, Harmonized Law on Tax Regulations*

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PPH 21 SEBAGAI STRATEGI  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT SS DALAM  
MERESPON UU HPP**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : PUTU AGUS YUKI ANANDA  
NIM : 1815644149**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putu Agus Yuki Ananda

NIM : 1815644149

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Perencanaan Pajak Atas PPh 21 Sebagai Strategi Efisiensi  
Pembayaran Pajak Terhadap PT SS Dalam Merespon UU  
HPP

Pembimbing : I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP  
Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM

Tanggal Uji : 31 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Agustus 2022



Putu Agus Yuki Ananda

**SKRIPSI**

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PPH 21 SEBAGAI STRATEGI  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT SS DALAM  
MERESPON UU HPP**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : PUTU AGUS YUKI ANANDA  
NIM : 1815644149**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001**

**Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM  
NIP. 196809131993032002**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KETUA**



**I Made Sudana, S.E., M.Si  
NIP. 196112281990031001**



**SKRIPSI**

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PPH 21 SEBAGAI STRATEGI  
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PT SS DALAM  
MERESPON UU HPP**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 31 Agustus 2022**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



1. **I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP  
NIP. 196509011990031001**

**ANGGOTA:**



2. **Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.  
NIP. 197709142005011002**

3. **Ir. I Gede Made Karma, MT  
NIP. 196207191990031002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi dengan judul Perencanaan Pajak Atas PPh 21 Sebagai Strategi Efisiensi Pembayaran Pajak Terhadap PT SS Dalam Merespon UU HPP mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali;
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi dengan baik di Politeknik Negeri Bali;
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, yang selalu memberi arahan terkait proses penyusunan skripsi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu;
4. Bapak I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP, selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;



5. Ibu Dr. Dra. Ni Nyoman Aryaningsih, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi serta meluangkan waktu dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi;
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan material serta doa sehingga skripsi ini mampu diselesaikan dengan baik; dan
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya bertukar pikiran dan memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Badung, 25 Agustus 2022

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Prasyarat Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	25
C. Alur Pikir.....	27
D. Pertanyaan Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	31
E. Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	34
B. Pembahasan dan Temuan .....	51
C. Keterbatasan Penelitian .....	55
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	56
A. Simpulan .....	56
B. Implikasi.....	57
C. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PTKP 2022 yang mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016.....	14
Tabel 4. 1 Penghasilan Karyawan Lapisan Rp0,00 – Rp60.000.000,00.....	35
Tabel 4. 2 Penghasilan Karyawan Lapisan lebih dari Rp60.000.000,00 .....	36
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh 21 Seluruh Karyawan (Metode Gross Up).....	36
Tabel 4. 4 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 .....	37
Tabel 4. 5 Deductible Expense dan NonDeductible Expense.....	39
Tabel 4. 6 Perbandingan Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial, dan Selisih antara Biaya Fiskal & Biaya Komersial.....	41
Tabel 4. 7 Pemilihan Alternatif Perhitungan PPh Pasal 21.....	41
Tabel 4. 8 Laporan Laba Rugi Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2021 .....	43
Tabel 4. 9 Perhitungan PPh Badan Terutang atas Alternatif Metode Net .....	45
Tabel 4. 10 Perhitungan PPh Badan Terutang atas Alternatif Metode Gross Up.	47
Tabel 4. 11 Perbandingan Alternatif Metode Net dan Metode Gross Up.....	51



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	28
----------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Daftar Gaji Pegawai beserta Tunjangan

Lampiran 2: Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 PT SS dengan Metode *Net*

Lampiran 3: Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 PT SS dengan Metode *Gross Up*

Lampiran 4: Koreksi Fiskal PT SS (*Net Method*)

Lampiran 5: Koreksi Fiskal PT SS (*Gross Up Method*)



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendapatan Negara bersumber dari sektor lain atau biasa dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan pajak sekitar 80 persen dari total pendapatan Negara, yang dikelompokkan menjadi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Cukai, Pajak Bea Masuk dan Bea Keluar, Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak lainnya. Jika pajak dilihat dari sisi pemerintahan dan Negara, merupakan sebuah sumber penerimaan dalam APBN yang digunakan untuk kelangsungan dan pembangunan Negara, namun dari sisi wajib pajak merupakan suatu biaya bagi WP orang pribadi maupun badan yang bersifat mengurangi pendapatan maupun laba WP.

Berhubungan dengan WP yang memiliki badan usaha karena adanya beban pajak otomatis laba dapat berkurang, artinya laba yang didapat tidak maksimal. Berdasarkan alasan tersebut beberapa subjek pajak badan berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Upaya perusahaan dalam menekan beban pajak secara legal dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), sebab itu strategi perpajakan menjadi salah satu cara untuk mencapai laba perusahaan yang optimal. Menurut Dr. Setiadi Cahyono Putro & Ahmad Mursyidun Nidhom (2021), Perencanaan merupakan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur,



metode, sistem, dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai standar. Perencanaan pajak dilakukan dengan memilih metode pemotongan pajak atau dengan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak dengan mengumpulkan data yang relevan, hal ini dapat menjadi poin penting dalam menentukan langkah yang diambil untuk mengurangi kewajiban pajak dan tetap patuh dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Terdapat dua cara untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan cenderung menggunakan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup undang-undang perpajakan sedangkan penggelapan pajak merupakan tindakan diluar hukum. Penghindaran pajak yang umum dilakukan yakni menggunakan perencanaan yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi, jika suatu transaksi merupakan objek pajak kemudian teridentifikasi bahwa transaksi merupakan objek pajak, kemudian akan dilakukan opsi yaitu, pajak dari transaksi tersebut dapat diminimalisir jumlahnya, ditunda pembayarannya dan atau ada pemotongan yang dapat dimanfaatkan. Tindakan tersebut harus diperkirakan secara seksama agar tidak melenceng dari peraturan yang berlaku dan harus meminimalisir terjadi kemungkinan masalah atau beban yang malah bertambah di kemudian hari.

Menurut Putra (2019), usaha dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan inilah yang biasanya disebut sebagai perencanaan pajak atau *tax sheltering*. Pengertian perencanaan pajak merupakan langkah awal

perusahaan dalam menjalankan manajemen laba. Dalam tahap ini perusahaan melakukan observasi dan pendalaman pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak. Dengan keberadaan perencanaan pajak ini, perusahaan berharap dapat meminimalisir pembayaran pajak terutang dan juga dapat membayarkan pajak terhutang tepat pada waktunya.

Perencanaan pajak dilakukan untuk semua jenis pajak, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Penghasilan Badan memainkan peran yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan dan menawarkan cakupan yang luas untuk perencanaan pajak. Perencanaan pajak untuk penghasilan biasanya lebih sulit daripada perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama untuk pajak *capital gain*, dimana hampir tidak mungkin untuk mengubah penghasilan wajib pajak menjadi penghasilan bebas pajak. Contoh rencana pajak penghasilan pegawai dapat memaksimalkan pengurang-pengurang (*maximizing deduction*), yaitu pengalihan sumbangan dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductible*) yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perhitungan PPh 21 karyawan memiliki 3 (tiga) alternatif atau opsi. Opsi pertama adalah *Gross method*, metode dimana pegawai yang menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan, Opsi kedua yang dapat dipilih adalah *Net* yakni metode dimana badan usaha atau pemberi kerja yang

menanggung pajak karyawannya. Opsi ketiga adalah *Gross Up method* yang merupakan metode dimana badan usaha yang memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

Kondisi pandemi di Indonesia saat ini mempunyai dampak pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi yang tentunya berdampak juga bagi kelangsungan perusahaan. Salah satu alternatif yang biasanya dilakukan perusahaan dalam menghadapi situasi yang mempengaruhi laba perusahaan, yaitu sebuah perencanaan untuk menanggulangi masalah yang ada seperti yang terjadi saat ini yaitu Covid-19. Laba perusahaan tentunya berkaitan dengan beban, salah satu beban perusahaan yakni pajak, jika kita lihat dari sudut pandang pemerintah yang menanggapi kasus covid-19 pemerintah selalu memberikan insentif guna menanggulangi masalah pandemi covid-19 yang diberikan secara selektif kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan sehingga di setiap masa peraturan perlu dilakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif. Menyikapi hal tersebut sebagai wajib pajak orang pribadi maupun badan harus memanfaatkannya dengan melakukan perencanaan pajak yang didasari peraturan yang ada serta insentif yang masih berlaku.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 mengenai Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak PPh Pasal 26 sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi bahwa pegawai adalah orang pribadi yang merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Mengenai WP yang terdampak Covid-19, berdasarkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, aturan PPh 21 terbaru tarif 5% untuk rentang penghasilan Rp60.000.000,00 yang berlaku per Januari 2022 yang akan menyusutkan beban pajak bagi wajib pajak orang pribadi, serta perubahan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 3/PMK.03/2022 insentif pajak untuk wajib pajak terdampak *Coronavirus Disease* 2019 yang telah berjalan, pemberian insentif PPh 21 tidak lagi dilaksanakan, pemberian insentif hanya pada pajak penghasilan pasal 22 impor dan insentif angsuran pajak penghasilan pasal 25.

PT SS merupakan salah satu WP Badan yang terdampak pandemi yang membutuhkan perencanaan pajak, kewajiban perpajakan PT SS yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan yang telah menerapkan penggunaan metode *Net* yang merupakan perencanaan yang membebaskan pajak PPh Pasal 21 kepada perusahaan. PT SS yang terdampak pandemi covid-

19 melakukan perencanaan pajak PPh 21 dengan merespon pengaruh dari UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang berlaku sejak 29 oktober 2021 hingga saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan perencanaan pajak atas pph 21 sebagai strategi efisiensi pembayaran pajak terhadap PT SS dalam merespon Undang Undang Harmonisasi Perpajakan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah meminimalisasi beban pajak yang dihasilkan dengan perencanaan pajak PPh 21 dan dampak dari ditetapkannya UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap laba perusahaan?
2. Bagaimanakah dampak penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan PT SS?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang mencakup perencanaan pajak yang dilakukan dalam lingkup PPh pasal 21 dengan membandingkan metode perencanaan yaitu *Net* dengan *Gross Up*, serta pengaruh dari UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap perusahaan.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditulis yaitu, untuk menerapkan perencanaan pajak menggunakan metode *Net* dan *Gross Up*, serta pengaruh dari peraturan pemerintah terhadap PT SS untuk menekan beban pajak PPh 21 atas karyawan di PT SS dan menentukan pengaruh dari 3 (tiga) metode tersebut dalam menyusutkan beban pajak di PT SS yang terdampak covid-19.

##### 2. Manfaat penelitian

Menambah wawasan bagi penulis serta memperluas ilmu pengetahuan dalam melakukan sebuah perencanaan pajak, merupakan perbandingan antara teori yang telah diperoleh dari literatur, serta sebagai pendukung untuk menguatkan teori perencanaan pajak khususnya PPh 21.


##### 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menerapkan teori dan praktek yang di dapat pada masa perkuliahan dengan melihat langsung permasalahan di perusahaan dan tentunya menambah wawasan mahasiswa dibidang perpajakan terutama perencanaan pajak pada PPh pasal 21
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi PNB dan dapat menjadi referensi dan



informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

- c. Bagi PT SS, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan suatu perencanaan perpajakan terutama PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Mengaplikasikan metode *Gross Up* pada PT SS akan memberikan penghematan Pajak Penghasilan Badan dibandingkan dengan penerapan alternatif metode *Gross* dan metode *Net*. Diketahui bahwa dengan penerapan alternatif *Gross Up Method* berakibat pada kenaikan beban personalia karena adanya penambahan penghasilan untuk masing-masing karyawan dari pemberian tunjangan PPh Pasal 21. Peningkatan ini akan menyebabkan penurunan laba sebelum pajak yang berimbas pada Pajak Penghasilan Badan terutang perusahaan akan turun. Selain itu dalam Merespon UU/HPP yang tercantum pada landasan teori tarif PPh 21 yang merubah tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang mengakibatkan perubahan dalam perhitungan PPh 21 PT SS.
2. PT SS telah mengaplikasikan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Net* pada tahun pajak 2021, namun penerapan langkah perencanaan atas perpajakan tersebut masih belum optimal. Ketidak optimalan tersebut tampak dari adanya biaya PPh Pasal 21 (ditanggung perusahaan) yang mengalami koreksi fiskal positif,

berdampak pada kurang efisiennya pembayaran PPh Badan PT SS. Apabila dari penerapan metode *Net* yang kemudian dibandingkan dengan diaplikasikannya metode *Gross*, diperoleh bahwa besaran PPh Badan yang dibayarkan memperoleh hasil yang sama dengan metode *Net*, sehingga tidak memberikan efisiensi pembayaran PPh Badan. Namun jika dibandingkan dengan metode *Gross Up* dapat mengefisiensi PPh Badan karena laba yang berkurang atas tunjangan PPh 21. Pengimplementasian metode *Net* secara parsial akan menjadikan total beban pajak yang ditanggung oleh PT SS lebih besar dari pada total besaran pajak yang ditimbulkan dari penerapan metode *Gross Up*.

## B. Implikasi


1. *Tax saving* atau penghematan pembayaran pajak merupakan upaya perusahaan (WP Badan) untuk mengefisiensikan beban pajak dengan memilih alternatif perencanaan pajak. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dengan mengaplikasikan alternatif *Gross Up Method* akan menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan Badan dibandingkan dengan penerapan alternatif metode *Gross* dan metode *Net*. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya pihak perusahaan lebih mempertimbangkan alternatif perencanaan pajak yang lebih tepat dalam hal untuk menghemat pembayaran PPh Badan sehingga hasil penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kegiatan operasional perusahaan. Perencanaan pajak sebagai langkah awal untuk melakukan analisis sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimum. Beban yang terlalu besar dapat diupayakan agar dapat lebih minim melalui upaya perencanaan pajak sehingga kewajiban perpajakan yang dibayar oleh perseroan benar-benar efisien. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian perencanaan pajak yang diberlakukan di PT SS dengan menggunakan metode *Net* belum dapat memberikan penghematan PPh Badan, namun melalui diaplikasikannya metode *Gross Up* akan dapat menghasilkan efisiensi PPh Badan. Hal ini mengandung implikasi bahwa agar perusahaan melakukan evaluasi atas penerapan perencanaan pajak yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebijakan perusahaan

### C. Saran

1. Sesuai dengan prinsip dalam pajak apabila *non-taxable* maka *non-deductible*, sesuai dengan prinsip tersebut perusahaan perlu memanfaatkan biaya yang membebaskan pajak paling sedikit atau tidak dikenai pajak dengan dilakukannya perencanaan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku serta dapat mewujudkan kesejahteraan kepada karyawannya dengan menyerahkan tunjangan yang diperkenankan untuk dibiayakan secara fiskal.

2. Perusahaan disarankan untuk menerapkan Metode *Gross Up* untuk tahun pajak 2022 sebagai pilihan alternatif yang tepat untuk diterapkan pada tahun pajak berikutnya agar dapat mengurangi beban PPh Badan.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–19.
- Braithwaite, V. (2017). Taxing Democracy. *Taxing Democracy, January*.
- Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt Rsa Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 0(0), 25-1-25.9.
- D. P Vridag, R. V. (2019). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.
- Dr. Setiadi Cahyono Putro, M. P. M. T., & Ahmad Mursyidun Nidhom, S. P. M. P. (2021). *Perencanaan Pembelajaran*. Ahlimedia Book.
- Juniawaty. (2018). Perencanaan pajak Pph Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan Rudeva Juniawaty Program Studi Pendidikan Ekonomi , Fipps Universitas Indraprasta Pgri
- Liana. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. In *Skripsi*.



Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th Ed.). Andi.

Patricia, J., Hananto, H., & Harindahyani, S. (2014). Penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada Pt. A Di Makassar.

Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Perencanaan pajak-Nya Terkini*. Bumi Aksara.

Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.

Putra, Y. M., & Kurnia. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 8(7), 1–21.


Sahin, F. (2019). *Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Kota Medan*.

Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.

Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis *Tax Planning* Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53.

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada Pt. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. *Tangible Journal*, 4(1), 78–95.

Zaluchu, S. E. (2021). *Penerapan Perencanaan pajak Pph 21 Dalam Usaha Mengefesiensikan Beban Pajak Pada Pt. Perkebunan Mitra Ogan Palembang*. 3(March), 6.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**